

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)**

###### **a. Pengertian BPRS**

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah/BPRS adalah jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.<sup>26</sup>

###### **b. Karakteristik BPRS**

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 25 yang selanjutnya diubah dalam UU Nomor 4 tahun 2023, BPRS dilarang:<sup>27</sup>

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pasal 15.

<sup>27</sup> *Ibid.*

- 2) Menerima simpanan berupa giro;
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;
- 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga penunjang BPRS sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah, dan;
- 7) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang.

**c. Perbedaan BPR Konvensional dan BPRS**

Perbedaan BPR Konvensional dengan BPRS adalah:<sup>28</sup>

- 1) Akad dan aspek legalitas. Dalam BPRS akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka.

---

<sup>28</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan ...*, hlm 106.

- 2) Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya yang bertujuan untuk mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.
- 3) Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun pengadilan agama.
- 4) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.
- 5) Praktik operasional BPRS baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh menerapkan sistem bunga.

#### **d. Kegiatan Usaha BPRS**

Kegiatan usaha BPRS yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 pasal 15 perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 21 adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - a) Simpanan berupa tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
  - b) Investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pasal 15.

- a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
  - c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
  - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
  - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
- 3) Menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- 5) Melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- 6) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

## **2. Pembiayaan *Mudharabah***

### **a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah***

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dan

pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>30</sup> Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berdasar pada prinsip syariah.

Para *fuqaha* dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan *mudharabah* sebagai kerja sama antar dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan modal dan pihak kedua memberikan tenaga.<sup>31</sup> Definisi umum *mudharabah* secara *fiqh*, menurut Sadr disebut sebagai kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika proyek untung, maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan. Jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu sedikit banyak ditanggung oleh pemilik modal.<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah adalah akad atau perjanjian pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usaha. Hasil usaha nasabah atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 11.

<sup>31</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan ...*, hlm 155.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 156.

bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.<sup>33</sup>

## b. Landasan Syariah

### 1) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q. S. An-Nisa ayat 29).<sup>34</sup>

### 2) Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakny ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”. (H.R. Ibnu Majah No. 2280).<sup>35</sup>

## c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Pihak yang terlibat dalam akad, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* harus mengerti hukum.

<sup>33</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 140.

<sup>34</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm 112.

<sup>35</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh).


<sup>36</sup> Ismail, *Perbankan Syariah ...*, hlm 142.

- 2) Modal yang diserahkan oleh *shahibul maal* merupakan sejumlah uang atau aset yang memiliki nilai dan jelas jumlah serta jenisnya, serta bukan piutang.
- 3) *Shighat* atau pernyataan ijab kabul, dilakukan dalam bentuk tertulis yang menyangkut seluruh ketentuan yang disepakati dalam akad.
- 4) Nisbah *mudharabah*, yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, dengan syarat:
  - a) Pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak.
  - b) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
  - c) Penyedia dana menanggung seluruh kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.
- 5) Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:
  - a) Kegiatan usaha sepenuhnya hak bagi *mudharib*, tanpa adanya campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk kepentingan pengawasan.
  - b) Pemilik dana tidak diperbolehkan untuk mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan ketidaktercapaian tujuan dari *mudharabah*, yaitu mendapatkan keuntungan.

- c) Pemilik dana tidak diperbolehkan menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi seluruh perjanjian.

**d. Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah**

Berikut ini adalah skema pembiayaan *mudharabah* di bank syariah:<sup>37</sup>



**Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Mudharabah***

Keterangan:

- 1) Bank syariah selaku *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* menandatangani kontrak pembiayaan *mudharabah*.
- 2) Bank syariah memberikan modal 100% dari kebutuhan proyek usaha.

<sup>37</sup> Ismail, *Perbankan Syariah ...*, hlm 144.



- 3) Nasabah tidak menyerahkan modal sama sekali, tetapi melakukan pengelolaan atas proyek yang telah 100% dibiayai oleh bank syariah.
- 4) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*. Bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
- 5) Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam kontrak pembiayaan *mudharabah*.
- 6) Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan usaha yang diperoleh, maka akan semakin besar pendapatan yang akan diperoleh kedua belah pihak.

#### **d. Risiko Pembiayaan *Mudharabah***

Dalam pelaksanaannya, secara khusus pembiayaan *mudharabah* akan menghadapi risiko-risiko sebagai berikut:<sup>38</sup>

##### **1) Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko yang muncul ketika nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik sebelum atau sesudah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Risiko kredit dalam perbankan adalah risiko kerugian yang dialami bank, terkait dengan kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank.

---

<sup>38</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), hlm 156.

Artinya, bank gagal memperoleh kembali cicilan dari pinjaman yang diberikan.

Pada perbankan syariah, bank sebagai *shahibul maal* di mana dalam pembiayaan *mudharabah* bank hanya berperan sebagai pengawas dan pemberi nasihat, tidak terlibat langsung dalam manajemen usaha *mudharib*. Bank syariah akan menghadapi risiko ketidakjujuran *mudharib*, diakibatkan adanya kesulitan bank dalam *assesment* maupun kontrol terhadap pembiayaan yang diberikan.

## 2) Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang dapat dialami oleh bank yang muncul akibat pergerakan variabel pasar yang tidak menguntungkan. Variabel tersebut adalah suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan di mana kondisi ini terjadi di luar kendali. Risiko ini bersifat menyeluruh, karena dapat dialami oleh seluruh perusahaan.

Pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah akan berdampak pada risiko pasar ini disebabkan karena risiko nilai tukar dan risiko perubahan nilai komoditi. Risiko nilai tukar terjadi apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk valuta asing, melemahnya nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing menyebabkan fluktuasi penurunan pendapatan usaha. Risiko perubahan nilai komoditi merupakan suatu keadaan di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar

yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Kondisi ini akan semakin parah apabila barang komoditi tersebut telah terikat kontrak dalam suatu perjanjian serta informasi telah sampai ke pasar.

### 3) Risiko Operasional

Risiko operasional ini muncul akibat adanya ketidakakuratan informasi yang diberikan nasabah. Risiko ini merupakan ciri dari risiko operasional yang disebabkan oleh internal *fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak yang disengaja, kesalahan, manipulasi, dan mark up dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

Kondisi terjadinya risiko operasional sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kualitas kematangan manajemen yang dimiliki oleh manajer suatu perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya risiko operasional *mudharib*, yaitu risiko pada komputer, kerusakan maintenance usaha, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pembukuan manual, kesalahan pembelian barang dan tidak dapat ditukar, pegawai *outsourcing*, dan globalisasi.

#### e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Perry Warjiyo, perilaku penawaran kredit perbankan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Perry Warjiyo, *Mekanisme Transmisi ...*, hlm 17.

- 1) Dana yang tersedia, merupakan dana yang dihimpun oleh perbankan yang berasal dari masyarakat.
- 2) Persepsi bank terhadap prospek usaha debitur, yaitu penilaian bank terhadap kondisi keuangan debitur dari segi rasio utang terhadap modal, risiko kredit macet, *moral hazard*, dan sebagainya.
- 3) Kecukupan modal yang dimiliki bank yang dinyatakan dengan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- 4) Jumlah pinjaman bermasalah pada bank yang dinyatakan dengan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) atau pada bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF).
- 5) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau pada bank syariah disebut *Financing to Deposit Ratio* (FDR), merupakan rasio pinjaman terhadap simpanan yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya, digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas bank.

Selanjutnya, menurut Andrianto dan Anang, kebijakan pembiayaan pada suatu bank disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Faktor-Faktor Internal:
  - a) Misi dan fungsi yang diembannya sebagai perwujudan atas kesepakatan bersama antara pemilik dan pihak direksi.

---

<sup>40</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm 307.

- b) Jenis bank, yaitu jenis bank menurut fungsinya (bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank tabungan), menurut status kepemilikannya (milik pemerintah, swasta nasional, swasta asing, koperasi), menurut kemampuan menciptakan uang (bank primer, bank sekunder).
  - c) Jumlah dan struktur permodalannya. Dari sudut ini, dapat diperkirakan kemampuan pembiayaannya, dalam hal total pemberian pembiayaan secara keseluruhan atau jumlah pembiayaan rata-rata yang diterima oleh masing-masing peminjam.
  - d) Ruang lingkup kegiatan usaha. Dalam hal ini berkaitan dengan prioritas bank yang bersangkutan dalam memberikan pembiayaan terhadap lingkup kegiatan usaha nasabah.
  - e) Ruang lingkup wilayah kerja, dilihat dari aktivitas pembiayaan bank tersebut meliputi wilayah internasional, regional, atau lokal.
  - f) Tradisi bank yang bersangkutan, seperti bank yang memegang tradisi lama di mana bank bersifat konservatif dan kurang menerima hal-hal baru, membuat bank hanya memelihara debitur-debitur lama.
- 2) Faktor-Faktor Eksternal:
- a) Keadaan perekonomian regional, nasional, atau internasional. Keputusan pembiayaan akan berbeda pada keadaan

perekonomian yang sedang membaik dan keadaan sedang resesi. Baik buruknya keadaan perekonomian tersebut dapat dilihat salah satunya dari tingkat inflasi yang terjadi.<sup>41</sup>

- b) Ketentuan atau peraturan pemerintah, berupa hal-hal yang langsung berkenaan dengan salah satu sektor usaha dan secara tidak langsung memengaruhi kebijakan pembiayaan suatu bank.
- c) Jumlah dan kualitas saingan, dalam rangka mencari pasar nasabah bagi bank yang bersangkutan dan mengatur strategi yang mampu merebut pasar.
- d) Kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat, dalam hal ini kebiasaan masyarakat yang menjadi debitur bank akan mempengaruhi kebijakan pembiayaan bank.

### **3. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

#### **a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber dana bank syariah yang berasal dari masyarakat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 menjelaskan tentang Dana Pihak Ketiga merupakan kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing.<sup>42</sup> Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas pada sektor riil melalui penyaluran pembiayaan.

---

<sup>41</sup> Muh Abdul Halim, *Teori Ekonomi Makro Edisi 3* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm 7.

<sup>42</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, Pasal 1 Ayat 3.

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi bank dan merupakan sebuah ukuran keberhasilan bank. Pencarian dana dari DPK ini relatif paling mudah dibandingkan dengan sumber lainnya. Apabila jumlah nasabah tinggi dalam mempercayakan dananya untuk disimpan di bank, maka bank dapat menyalurkan dana dalam jumlah banyak. Artinya, semakin banyak dana terhimpun maka bank dapat memberikan lebih banyak pembiayaan. Hal ini dapat menjadi aset penting untuk mendukung perkembangan bank syariah.<sup>43</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa DPK merupakan dana yang berasal dari simpanan masyarakat yang dihimpun oleh bank syariah dalam bentuk produk penghimpunan. Produk tersebut didasarkan pada akad-akad yang diperbolehkan oleh syariah.

#### **b. Sumber-Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Produk penghimpunan dana dari nasabah yang kemudian disebut DPK pada bank syariah meliputi tabungan, giro, dan deposito. Berkaitan dengan penghimpunan dana pada BPRS, dana yang dihimpun dari masyarakat hanya berasal dari tabungan dan deposito, tidak ada bentuk giro. Hal tersebut dikarenakan karakteristik BPRS dalam operasionalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

---

<sup>43</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hlm 195.

dilarang untuk menerima simpanan berupa giro.<sup>44</sup> Berikut ini merupakan uraian mengenai sumber-sumber DPK pada BPRS:

#### 1) Tabungan

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>45</sup>

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia terdapat dua jenis tabungan yaitu berdasarkan prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.<sup>46</sup>

- a) Tabungan dengan prinsip *wadiah* adalah simpanan atau titipan murni dari nasabah kepada perbankan, dan dikembalikan kapan saja apabila nasabah ingin mengambilnya.
- b) Tabungan dengan prinsip *mudharabah* adalah simpanan masyarakat (*shahibul maal*) kepada bank (*mudharib*). Bank akan memberikan pembagian keuntungan pada nasabah dalam bentuk nisbah yang ditentukan pada saat akad pembukaan rekening.

---

<sup>44</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan ...*, hlm 106.

<sup>45</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>46</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah ...*, hlm 195.



## 2) Deposito

Deposito menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Deposito pada bank syariah adalah deposito berdasarkan akad *mudharabah*. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dari nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk deposito. Bank syariah dapat menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan pada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>47</sup> Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh *mudharib* (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari *mudharib* (*mudharabah mutlaqah*). Apabila menggunakan batasan, maka harus dinyatakan secara jelas oleh nasabah terkait syarat-syarat dan batasan tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 221.

<sup>48</sup> Muhamad, *Manajemen Dana ...*, hlm 39.

#### 4. *Non Performing Financing* (NPF)

##### a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) mendefinisikan *Non Performing Financing* sebagai kredit yang mengalami cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, menyebabkan tunggakan atau kerugian bagi perusahaan debitur, yang meningkatkan risiko bagi bank di kemudian hari. Nasabah atau debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, pembayaran bunga, maupun pembayaran biaya yang menjadi tanggung jawab nasabah debitur.<sup>49</sup>

Dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak ada definisi untuk “pembiayaan bermasalah”, yang disebut sebagai *Non Performing Financing* atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Perbankan konvensional menggunakan istilah “kredit bermasalah” untuk menggambarkan “pembiayaan bermasalah”. Perbankan Indonesia telah lama menggunakan istilah kredit bermasalah untuk menerjemahkan pinjaman bermasalah atau pinjaman yang tidak berfungsi (*Non Performing Loan*). Istilah ini juga sering digunakan dalam perbankan internasional.<sup>50</sup>

Namun, istilah *Non Performing Financing* (NPF), yang dalam Kamus Perbankan Syariah disebut *duyunun ma'dumah*, ditemukan

---

<sup>49</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 92.

<sup>50</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm 89.

dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, yang berarti “Pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Oleh karena itu dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah yaitu golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), atau macet (golongan V).<sup>51</sup>

**b. Faktor-Faktor Penyebab *Non Performing Financing* (NPF)**

Dalam hal penyaluran kredit atau pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan dalam perjanjian kredit. Beberapa kondisi dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban nasabah kepada bank, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat berpotensi adanya kegagalan.

Kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam pemberian pembiayaan, antara lain sebagai berikut.<sup>52</sup>

- 1) Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan/peraturan yang mempengaruhi segmen/bidang usaha debitur.
- 2) Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi, dan perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha debitur atau menyebabkan usaha debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 90.

<sup>52</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit ...*, hlm 92.

- 3) Faktor risiko geografis terkait dengan bencana alam yang mempengaruhi usaha debitur.

Terkait dengan kondisi internal, kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah, dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi debitur dan dari sisi bank sebagai berikut:

1) Dari sisi debitur

- a) Menurunnya sikap kooperatif debitur dan munculnya niat yang kurang baik dari debitur atau manajemen perusahaan.
- b) Kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank.
- c) Tidak tepatnya strategi usaha.
- d) Konflik di dalam manajemen, organisasi, dan kepegawaian yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan.

2) Dari sisi bank

- a) Analisis kredit yang kurang memadai dari bank sehingga terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan mitigasinya, serta timbulnya *over financing* (kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan debitur).
- b) Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur kurang memadai.
- c) Adanya *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank terkait dengan penyaluran kredit kepada debitur.

- d) Penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek/fisik agunan maupun pengikatannya.

**c. Kriteria *Non Performing Financing* (NPF)**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyatakan bahwa presentase NPF pada Perbankan tidak boleh melebihi batas 5% dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Presentase NPF yang lebih dari 5% akan menyebabkan bank kekurangan profitabilitas dan tidak bisa menyalurkan pembiayaan pada sektor lain. Pada hal ini bank juga harus membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).<sup>53</sup>

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kriteria penilaian peringkat NPF yang menjadi salah satu tolak ukur tingkat kesehatan BPRS sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Peringkat *Non Performing Financing***

Peringkat	Nilai NPF
1	$\text{NPF} \leq 7\%$
2	$7\% < \text{NPF} \leq 10\%$
3	$10\% < \text{NPF} \leq 13\%$
4	$13\% < \text{NPF} \leq 16\%$
5	$\text{NPF} > 16\%$

Sumber: SE OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 Tahun 2019<sup>54</sup>

Berdasarkan keterangan dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pembiayaan pada bank syariah

<sup>53</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank ...*, hlm 92.

<sup>54</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Lampiran I.

yang masuk ke dalam kriteria pembiayaan bermasalah atau NPF adalah golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), atau macet (golongan V).

## 5. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

### a. *Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)*

*Capital Adequacy Ratio* merupakan permodalan bagi semua bank yang digunakan sebagai penyangga kegiatan operasional sebuah bank maupun penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian, atau dengan kata lain CAR adalah rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).<sup>55</sup>

### b. *Kriteria Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Bank Indonesia menetapkan kewajiban menyediakan modal minimal yang harus dimiliki oleh perbankan, yang dinyatakan dengan CAR. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank for International Settlements (BIS), besarnya CAR setiap bank minimal sebesar 8%. Apabila CAR minimal tidak tercapai, bank tersebut dinilai akan sulit mengatasi masalah keuangannya. Karena modal sendiri akan segera habis untuk menutupi kerugian yang terjadi dan tidak akan dapat menutupi kewajiban masyarakat. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan akan segera melakukan tindakan pada perbankan nasional yang tidak dapat memenuhi CAR minimal.

---

<sup>55</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit ...*, hlm 302.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kriteria penilaian peringkat CAR BPRS yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2 Peringkat *Capital Adequacy Ratio***

Peringkat	Rasio
1	$CAR \geq 15\%$
2	$13,5\% \leq CAR < 15\%$
3	$12\% \leq CAR < 13,5\%$
4	$8\% \leq CAR < 12\%$
5	$CAR < 8\%$

Sumber: SE OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 Tahun 2019<sup>56</sup>

Tingkat kecukupan modal itu sendiri dapat diukur dengan dua cara, yaitu membandingkan modal dengan DPK dan membandingkan modal dengan aktiva berisiko.<sup>57</sup>

#### 1) Membandingkan Modal dengan DPK

Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito, dan tabungan) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{DPK}} = 12\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10% dan dengan rasio tersebut permodalan bank dianggap sehat. Rasio antara modal dan DPK harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung risiko. Oleh sebab itu, modal harus dilengkapi oleh

<sup>56</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Lampiran I.

<sup>57</sup> Muhamad, *Manajemen Dana ...*, hlm 140.

berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

## 2) Membandingkan Modal dengan Aktiva Berisiko

Ukuran ini menjadi kesepakatan BIS dengan menetapkan CAR, dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} = 12\%$$

## 6. Inflasi

### a. Pengertian Inflasi

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi merupakan satu kondisi di mana tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa mengalami kenaikan selama suatu periode tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas.<sup>58</sup> Sukirno dalam Nurul Huda, dkk mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit.<sup>59</sup>

Ali Ibrahim mendefinisikan inflasi sebagai gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yaitu terjadi kenaikan harga-harga

<sup>58</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro ...*, hlm 137.

<sup>59</sup> Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 175.



secara umum dan terus menerus. Apabila hanya satu atau dua jenis barang saja yang naik, itu tidak bisa dikatakan inflasi. Kenaikan harga yang bersifat sementara, seperti kenaikan harga karena musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, tidak disebut sebagai inflasi.<sup>60</sup>

Inflasi merupakan salah satu dari sekian masalah ekonomi yang cukup banyak mendapat perhatian para ekonom, karena berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi agregat; pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan distribusi pendapatan.<sup>61</sup> Oleh karena itu, definisi inflasi dapat ditemukan secara beragam dari berbagai literatur ekonomi.

#### **b. Jenis-Jenis Inflasi**

Paul A. Samuelson dalam Adiwarman menyatakan inflasi dapat digolongkan menurut tingkah keparahannya, yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) *Moderate Inflation*: karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada bentuk aset riil.
- 2) *Galloping Inflation*; pada tingkatan inflasi ini, orang hanya memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan

---

<sup>60</sup> Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 186.

<sup>61</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro ...*, hlm 175.

<sup>62</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro ...*, hlm 137.

dalam bentuk aset-aset riil. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang tinggi.

- 3) *Hyper Inflation*; inflasi tingkat sangat tinggi yang mencapai jutaan sampai triliunan persen per tahun. Walaupun banyak yang berhasil menghadapi *galloping inflation*, akan tetapi tidak akan pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan menghadapi inflasi jenis ini.

Selain itu, inflasi dapat digolongkan karena penyebab-penyebabnya yaitu sebagai berikut:

- 1) *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*. *Natural inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. *Human error inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.
- 2) *Expected Inflation* dan *Unexpected Inflation*. Pada *expected inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga nominal dikurangi inflasi, sedangkan pada *unexpected inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.
- 3) *Demand Pull* dan *Cost Push Inflation*. *Demand full inflation* diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agregat dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

*Cost push inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregat dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

- 4) *Spiralling Inflation*. Inflasi jenis ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.
- 5) *Imported Inflation* dan *Domestic Inflation*. *Imported inflation* adalah inflasi negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam pasar perdagangan internasional. *Domestic inflation* adalah inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.

### c. Dampak Inflasi

Inflasi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kepada beberapa sektor, yaitu:<sup>63</sup>

#### 1) Individu dan Masyarakat

Dampak buruk inflasi terhadap individu dan masyarakat yaitu menurunkan pendapatan riil bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang, dan memperburuk pembagian kekayaan atau memperlebar jurang distribusi antargolongan pendapatan.

---

<sup>63</sup> Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro ...*, hlm 187.

## 2) Penabung

Inflasi bagi para penabung menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Bila orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit untuk berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat yang disimpan di bank.

## 3) Debitur dan Kreditur

Inflasi bagi debitur justru menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibanding pada saat meminjam. Namun hal ini tentunya berkebalikan dengan kreditur, karena nilai uang yang diterima lebih rendah dibanding saat meminjamkan.

## 4) Produsen

Inflasi bisa menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipat gandakan produksinya. Namun, jika inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya.

## 5) Perekonomian

Inflasi bagi perekonomian secara keseluruhan akan mengurangi investasi, mendorong tingkat bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan

pembangunan, ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang, daya saing produk nasional berkurang, defisit neraca pembayaran, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatnya jumlah pengangguran.<sup>64</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa pokok bahasan penelitian yang diambil dari beberapa penelitian yang membahas penelitian serupa, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Cempaka Mulya Sapudwi, Dedi Rusdi (2023) <sup>65</sup>	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Return on Asset</i> (ROA) Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi Empiris Bank Umum Syariah Periode 2016-2020)	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari DPK (X1), CAR (X2), NPF (X3), dan ROA (X4) terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Y).
	Persamaan	Terdapat persamaan dalam beberapa variabel independen diantaranya DPK, CAR, dan NPF serta Pembiayaan <i>Mudharabah</i> sebagai variabel dependen.	
	Perbedaan	Terdapat perbedaan dalam satu variabel independen yaitu ROA sedangkan penelitian penulis yaitu Inflasi. Objek penelitian ini yaitu BUS sedangkan penelitian penulis yaitu pada BPRS. Periode penelitian ini tahun	

<sup>64</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro ...*, hlm 181.

<sup>65</sup> Cempaka Mulya S. & Dedi Rusdi, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return on Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Empiris Bank Umum Syariah Periode 2016-2020)", *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 2 No. 1, Maret 2023, hlm 1142-1157.

		2016-2020 sedangkan penelitian penulis tahun 2015-2022.	
2	Ahmad Choirudin, Sugeng Praptoyo (2017) <sup>66</sup>	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah	Hasil penelitian ini terdapat pengaruh signifikan antara Deposito <i>Mudharabah</i> (X1), CAR (X2), NPF (X3), FDR (X4) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> (Y). Dan variabel BOPO (X5) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> (Y).
Persamaan		Terdapat persamaan dalam beberapa variabel independen yaitu CAR dan NPF, variabel dependen yaitu Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> .	
Perbedaan		Terdapat perbedaan dalam variabel independen lain dalam penelitian ini yaitu Deposito <i>Mudharabah</i> , FDR, dan BOPO sedangkan dalam penelitian penulis yaitu DPK dan Inflasi. Objek penelitian ini adalah BUS sedangkan penelitian penulis adalah BPRS. Periode penelitian ini tahun 2012-2015 sedangkan penelitian penulis tahun 2015-2022.	
3	Biyati Ahwaruni, Luluk Syafa'ati (2023) <sup>67</sup>	Pengaruh Inflasi terhadap Peningkatan Penyaluran Pembiayaan melalui Perbankan Syariah di Indonesia	Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan variabel inflasi (X) terhadap Peningkatan Penyaluran Pembiayaan (Y)
Persamaan		Terdapat persamaan pada penelitian ini dalam variabel independen yaitu Inflasi.	
Perbedaan		Terdapat perbedaan dalam variabel independen lain pada penelitian penulis yaitu DPK, NPF, dan CAR. Objek penelitian ini adalah perbankan syariah keseluruhan sedangkan penelitian penulis adalah BPRS. Variabel dependen penelitian ini adalah keseluruhan pembiayaan sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembiayaan <i>mudharabah</i> . Periode penelitian ini 2020-2021 sedangkan penelitian penulis tahun 2015-2022.	

<sup>66</sup> Ahmad C. dan Sugeng P., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6 No. 9, September 2017, hlm 1-22.

<sup>67</sup> Biyati Ahwaruni dan Luluk Syafa'ati, Pengaruh Inflasi terhadap Peningkatan Penyaluran Pembiayaan melalui Perbankan Syariah di Indonesia, *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, Januari 2023, hlm 35-41.

4	Dita Puspita, Benny Barnas, Radia Purbayati (2022) <sup>68</sup>	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , dan Inflasi terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah	Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari DPK (X1), NPF (X2), dan Inflasi (X3) terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Y).
Persamaan		Terdapat persamaan pada penelitian ini dalam variabel independen yaitu DPK, NPF, dan Inflasi, variabel dependen yaitu Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	
Perbedaan		Terdapat perbedaan dalam variabel independen lain pada penelitian penulis yaitu CAR. Objek penelitian ini adalah BUS sedangkan penelitian penulis adalah BPRS. Periode penelitian ini 2016-2020 sedangkan penelitian penulis tahun 2015-2022.	
5	Uus Ahmad Husaeni (2017) <sup>69</sup>	Determinan Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia	Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari DPK (X1), CAR (X2), FDR (X3), dan NPF (X4), Penyaluran Pembiayaan (Y).
Persamaan		Terdapat persamaan dalam beberapa variabel independen yaitu DPK, CAR dan NPF. Objek penelitian sama-sama pada BPRS di Indonesia.	
Perbedaan		Terdapat perbedaan dalam variabel independen lain dalam penelitian ini yaitu FDR sedangkan dalam penelitian penulis yaitu Inflasi. Variabel dependen penelitian ini adalah keseluruhan pembiayaan sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembiayaan <i>mudharabah</i> . Periode penelitian ini adalah Januari 2014 – Juni 2016 sedangkan penelitian penulis tahun 2015-2022.	
6	Eva Hardini Fauziah (2017) <sup>70</sup>	<i>Determinant of Mudharaba Financing: a Study at Indonesian Islamic Rural Banking</i>	Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari DPK (X1), CAR (X2), Inflasi (X3), Nilai Tukar Rupiah (X4), dan Tingkat Bagi Hasil

<sup>68</sup> Dita Puspita, dkk, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah”, *Journal of Applied Economics Islamic and Finance*, Vol. 3 No.2, Juni 2022, hlm 502-514.

<sup>69</sup> Uus Ahmad Husaeni, “Determinan Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”, *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7 No. 1, 2017, hlm 49-62.

<sup>70</sup> Erika Amelia dan Eva Hardini Fauziah, *Determinant of Mudharaba Financing: a Study at Indonesian Islamic Rural Banking*, *Jurnal Etikonomi*, Vol. 16 No. 1, April 2017, hlm 43-52.

		(X5) terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Y).
Persamaan	Terdapat persamaan dalam beberapa variabel independen yaitu DPK, CAR dan Inflasi, dan variabel dependen yaitu Pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Objek penelitian sama-sama pada BPRS di Indonesia	
Perbedaan	Terdapat perbedaan dalam variabel independen lain dalam penelitian ini yaitu Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Bagi Hasil sedangkan dalam penelitian penulis yaitu NPF. Periode penelitian ini adalah Juni 2009 – Juni 2015 sedangkan penelitian penulis tahun 2015-2022.	

Penelitian ini mampu melengkapi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dita Puspita, Benny Barnas, dan Radia Purbayati yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah, di mana dalam penelitian ini ditambahkan *Capital Adequacy Ratio* sebagai variabel bebas serta objek penelitian yang dilakukan yaitu di Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada periode penelitian di mana periode penelitian ini adalah tahun 2015-2022.

### C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 2015-2022. BPRS merupakan lembaga intermediasi yang menjadi perantara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan masyarakat yang kekurangan dana (*deficit unit*) dengan sektor masyarakat yang tidak terjangkau oleh Bank Umum. Salah satu fungsinya adalah menyalurkan dana yang dihimpun ke dalam bentuk



pembiayaan, yang berdasar pada aturan-aturan syariah. Pembiayaan yang disalurkan dapat berupa pembiayaan dengan sistem jual beli, bagi hasil, dan sewa.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa pembiayaan yang memiliki volume penyaluran rendah pada BPRS adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil *mudharabah*. Dalam praktiknya, konsep *mudharabah* yang diterapkan perbankan syariah termasuk BPRS pada taraf tertentu menyebabkan inefisiensi dan sekaligus sangat berisiko.<sup>71</sup> Hal inilah yang menjadikan pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah memiliki volume penyaluran yang rendah. Secara khusus, pembiayaan *mudharabah* juga menghadapi risiko seperti risiko operasional, risiko pasar, dan risiko kredit.

Penawaran kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah dana yang dihimpun perbankan (DPK), rasio kecukupan modal (CAR), dan total kredit bermasalah (NPL/NPF). Dari sisi eksternal, kebijakan bank dalam menyalurkan pembiayaan juga dipengaruhi salah satunya oleh kondisi perekonomian regional, nasional, atau internasional yang dapat diukur melalui tingkat inflasi yang terjadi.

Dana yang dihimpun oleh dari nasabah dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) selanjutnya akan disalurkan bank dalam bentuk pembiayaan. Semakin banyak jumlah nasabah yang menabung, maka jumlah dana yang disalurkan juga akan semakin banyak. Artinya semakin banyak dana terhimpun

---

<sup>71</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan ...*, hlm 151.

maka bank dapat lebih banyak memberikan pembiayaan.<sup>72</sup> Dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*, tidak selamanya pembiayaan yang disalurkan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Pembiayaan yang tidak berjalan dengan lancar tersebut dipersentasekan dalam bentuk *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah.<sup>73</sup> Tentunya besaran NPF yang dimiliki bank akan berpengaruh terhadap kebijakan bank dalam menyalurkan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu aktiva produktif bank yang mengandung risiko. Risiko kerugian atas pemberian pembiayaan yang diberikan tentunya harus bisa ditutupi. Bank harus memiliki modal inti dan pelengkap yang wajib memenuhi minimal rasio kecukupan modal (CAR). CAR menunjukkan seberapa besar modal bank untuk menunjang kebutuhannya dan semakin besar CAR, maka akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dan menunjukkan semakin sehat bank tersebut.<sup>74</sup>

Pada pengaruh yang lebih luas, bank dalam memutuskan kebijakan pembiayaan tidak terlepas dari kondisi perekonomian. Bank tentunya akan membuat keputusan yang berbeda pada saat kondisi perekonomian sedang stabil dan sedang tidak stabil. Hal yang sama pula akan terjadi saat perekonomian sedang berada pada tingkat inflasi rendah dan saat inflasi tinggi. Inflasi merupakan salah satu penyakit utama perekonomian secara umum karena keadaan tersebut akan memberi pengaruh tidak baik terhadap berbagai

---

<sup>72</sup> Ikit, *Manajemen Dana ...*, hlm 195.


<sup>73</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank ...*, hlm 91.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm 116.

kinerja perekonomian, salah satunya terhadap kegiatan pinjam-meminjam dana.<sup>75</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Inflasi yang menjadi minat peneliti untuk meneliti bagaimana pengaruhnya terhadap penyaluran pembiayaan *mudharabah* di BPRS.

Berdasarkan hal tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam skema berikut:



**Gambar 2.2 Paradigma Penelitian**

Keterangan:

H<sub>1</sub>: Pengaruh X<sub>1</sub> secara parsial terhadap Y

<sup>75</sup> Rudi Wibowo, *Ekonomi Makro Pengantar Analisis Ekuilibrium* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2017), hlm 33.

H<sub>2</sub>: Pengaruh X<sub>2</sub> secara parsial terhadap Y

H<sub>3</sub>: Pengaruh X<sub>3</sub> secara parsial terhadap Y

H<sub>4</sub>: Pengaruh X<sub>4</sub> secara parsial terhadap Y

H<sub>5</sub>: Pengaruh X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub> secara simultan terhadap Y

#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang telah diartikulasikan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena solusi yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang sesuai, bukan pada fakta empiris yang dikumpulkan melalui pengumpulan data. Akibatnya, hipotesis juga dapat diartikulasikan sebagai respons teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, bukan respons empiris.<sup>76</sup>

Berdasarkan dengan kerangka penelitian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Hipotesis 1

H<sub>01</sub>: Secara parsial tidak ada pengaruh antara DPK (X<sub>1</sub>) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

H<sub>a1</sub>: Secara parsial terdapat pengaruh antara DPK (X<sub>1</sub>) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

##### 2. Hipotesis 2

H<sub>02</sub>: Secara parsial tidak ada pengaruh antara NPF (X<sub>2</sub>) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

---

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RD* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 63.

$H_{a2}$ : Secara parsial terdapat pengaruh antara NPF ( $X_2$ ) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

3. Hipotesis 3

$H_{03}$ : Secara parsial tidak ada pengaruh antara CAR ( $X_3$ ) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

$H_{a3}$ : Secara parsial terdapat pengaruh antara CAR ( $X_3$ ) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

4. Hipotesis 4

$H_{04}$ : Secara parsial tidak ada pengaruh antara Inflasi ( $X_4$ ) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

$H_{a4}$ : Secara parsial terdapat pengaruh antara Inflasi ( $X_4$ ) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

5. Hipotesis 5

$H_{05}$ : Secara simultan tidak ada pengaruh antara DPK ( $X_1$ ), NPF ( $X_2$ ), CAR ( $X_3$ ), dan Inflasi ( $X_4$ ) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)

$H_{a5}$ : Secara simultan terdapat pengaruh antara DPK ( $X_1$ ), NPF ( $X_2$ ), CAR ( $X_3$ ), dan Inflasi ( $X_4$ ) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Y)